



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, perlu diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil yang optimal, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b disebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien;
5. Masyarakat adalah masyarakat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki tugas teknis dibidang kesehatan;
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Rumah Sakit Lapangan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak Jemaja adalah pemberi pelayanan kesehatan lanjutan, merupakan sentral rujukan dari Puskesmas yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas ;
10. Rumah Sakit rujukan diluar Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pemberi pelayanan kesehatan lanjutan/rujukan yang berasal dari Rumah Sakit Lapangan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak Jemaja;
11. Puskesmas dan Jaringannya adalah unit pelaksana teknis dibidang kesehatan, yang bertugas sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/IX/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud di berlakukannya Peraturan Bupati Kepulauan Anambas sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, Puskesmas, Rumah Sakit, serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- c. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. memberikan kepastian hukum tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran dari Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

- (2) Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Masyarakat yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Bupati Kepulauan Anambas;
 - d. Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Provinsi dan Pusat ditugaskan ke Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - e. Kader Kesehatan meliputi kader posyandu, kader desa siaga, kader jumentik;
 - f. Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas yang sedang menempuh Pendidikan di luar Kabupaten Kepulauan Anambas dibuktikan dengan KTP/KK Orang Tua ;
 - g. Wartawan aktif yang meliputi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah diregistrasi oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta keluarga inti dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - h. Bayi baru lahir (0 bulan) ditandai dengan surat kelahiran;
 - i. Korban kejadian luar biasa;
 - j. Masyarakat terlantar;

Bagian Keempat

Manfaat

Pasal 5

- (1) Pada dasarnya manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang tidak dijamin oleh Jamkesda Kabupaten Kepulauan Anambas;
- (2) Rawat jalan yang dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun di luar gedung meliputi pelayanan :
 - a. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - b. laboratorium sederhana;
 - c. tindakan medis kecil dan sederhana;
 - d. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal;
 - e. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan balita;
 - f. pemberian obat;
 - g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat.

- (3) Rawat inap yang dilaksanakan pada Puskesmas perawatan meliputi :
 - a. Akomodasi rawat inap;
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Laboratorium sederhana;
 - d. Tindakan medis kecil dan sederhana;
 - e. Pemberian obat;
 - f. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED);
 - g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat;

- (4) Rawat jalan yang dilaksanakan di Rumah Sakit meliputi pelayanan :
 - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/dokter spesialis;
 - b. Penunjang diagnostik;
 - c. Tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus;
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 - e. Pemberian obat;
 - f. Pemeriksaan kehamilan, persalinan normal dan resiko tinggi atau penyulit (PONED);
 - g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat.

- (5) Rawat inap yang dilaksanakan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi pelayanan :
 - a. Akomodasi rawat inap pada kelas II;
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Penunjang diagnostik;
 - d. Tindakan medis;
 - e. Operasi sedang, besar dan khusus;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. Perawatan intensif;
 - h. Pemberian obat;
 - i. Pelayanan darah;
 - j. Pemeriksaan kehamilan, persalinan normal dan resiko tinggi atau penyulit (PONED);
 - k. Perawatan jenazah;
 - l. Pelayanan ambulan;
 - m. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat.

- (6) Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas dan petugas lapangan pertolongan pertama pada kecelakaan;

- (7) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin pada JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi :
 - a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur (tidak ada surat rujukan dari Rumah Sakit, rujukan atas permintaan sendiri, dan rujukan ke rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan);

- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
- c. General check up;
- d. Prosthesis gigi tiruan;
- e. Pelayanan kaca mata;
- f. Intra Oculi Lensa (IOL);
- g. Pelayanan alat bantu dengar;
- h. Pelayanan alat bantu gerak;
- i. Pengobatan alternatif;
- j. Pelayanan kesehatan karena ketergantungan/kecanduan narkotika, alkohol serta zat-zat adiktif lainnya;
- k. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impoten;
- l. Pelayanan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- m. Tindakan sirkumsisi atas permintaan sendiri;
- n. Biaya Pelayanan Kesehatan luar Sarana Pelayanan Kesehatan (Perawatan, pengobatan dan persalinan).

BAB III SUMBER DANA

Pasal 6

Anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas;

BAB IV KEPESEERTAAN DAN PPK

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Peserta Program JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk serta yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih berlaku;
- (2) Bagi peserta yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas masih dalam pengurusan, dapat melampirkan surat keterangan domisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat berdasarkan Surat Pengantar RT/RW setempat dan Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab atas keabsahan surat keterangan domisili tersebut;

- (3) Peserta yang baru lahir, belum masuk dalam Kartu Keluarga cukup menggunakan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/Puskesmas, Bidan penolong persalinan dan atau Kepala Desa setempat;
- (4) Peserta Pelajar dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan diluar Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan Kartu Pelajar/Mahasiswa, Kartu Keluarga;
- (5) Seluruh Pegawai Tidak Tetap dengan status Pusat/Provinsi dan Daerah yang mengabdikan pada Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dari Instansi yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;
- (6) Masyarakat terlantar yang ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- (7) Wartawan aktif yang meliput kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta keluarga inti yang telah diregistrasi oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian Kedua

Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) PPK Tingkat I yaitu Puskesmas dan jaringannya;
- (2) PPK Tingkat II yaitu Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk (RS Lapangan Palmatak, RS Bergerak Jemaja);
- (3) PPK Rujukan diluar Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 9

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 10

Ruang lingkup Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa;
- b. Rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, Rumah Sakit Lapangan Palmatak, Rumah Sakit Bergerak Jemaja dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Pelayanan Kesehatan Lanjutan dan rujukan yang terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan di Rumah Sakit Rujukan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- e. Biaya transportasi pasien rujukan di luar Kabupaten Kepulauan Anambas di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- f. Biaya perjalanan dinas luar daerah tenaga kesehatan pendamping pasien rujukan;
- g. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tenaga kesehatan pendamping pasien rujukan;
- h. Biaya transportasi pendamping pasien rujukan rawat inap;
- i. Biaya transportasi pendamping dari keluarga pasien rawat jalan usia dibawah 15 tahun dan diatas 50 tahun serta karena kondisi yang memerlukan pendamping;
- j. Biaya Transportasi Peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kabupaten Kepulauan Anambas yang dirujuk dari RS Lapangan Palmatak dan RS Bergerak Jemaja tidak termasuk apabila dirujuk melalui Puskesmas;
- k. Biaya pengobatan dan perawatan pasien rawat jalan dan rawat inap;
- l. Bahan habis pakai yang diberikan oleh pihak rumah sakit jiwa yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- m. Uang harian pendamping pasien rujukan rawat inap;
- n. Uang harian pasien rujukan rawat jalan;
- o. Penginapan di Rumah Singgah bagi pasien dan pendamping pasien;

- p. Uang harian tim Medis dan Para Medis pemeriksaan CPNS, Kesehatan haji dan Petugas P3K;
- q. Selisih bayar kamar kelas III ke kelas II bagi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI);
- r. Biaya Transportasi dan Akomodasi Pelayanan Spesialistik;
- s. Uang harian petugas puskel laut sebanyak 2 (dua) orang;
- t. Pelayanan kesehatan bagi wartawan aktif yang meliputi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu pelayanan kesehatan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VI

PROSEDUR PELAYANAN, KETENTUAN UMUM PELAYANAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pelayanan

Pasal 11

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Anambas, peserta harus memenuhi persyaratan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7;
- (3) Pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak Jemaja dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas kecuali pada kasus gawat darurat;
- (4) Surat rujukan dan surat jaminan Jamkesda hanya berlaku 1 (satu) bulan;
- (5) Untuk kasus kronis dengan kasus sama yang memerlukan perawatan berkelanjutan surat rujukan dan surat jaminan Jamkesda harus diperpanjang kembali oleh peserta;
- (6) Apabila peserta sudah mendapatkan surat rujukan dan akan dilakukan tindakan Haemodialisa secara rutin atau peserta yang akan dilakukan tindakan Operasi setelah mendapatkan jadwal atau Surat Rekomendasi dari Dokter yang memeriksa dapat langsung ke Rumah Sakit.

- (7) Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan, rawat inap di Rumah Sakit Lapangan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak Jemaja, setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas;
- (8) Untuk mendapatkan pelayanan rujukan ke luar daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, peserta harus memiliki surat rujukan dari Rumah Sakit Lapangan Palmatak atau Rumah Sakit Bergerak Jemaja dan surat jaminan dari Jamkesda Kabupaten Kepulauan Anambas;
- (9) Peserta Jamkesda yang dalam keadaan gawat darurat dan berada diluar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bisa langsung menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit rujukan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas tanpa membawa surat rujukan dari Rumah Sakit Lapangan Palmatak atau Rumah Sakit Bergerak Jemaja. Dalam jangka waktu 2x24 jam keluarga peserta sudah harus mengurus surat jaminan Jamkesda Kabupaten Kepulauan Anambas di sekretariat Jamkesda dan segera menyerahkan ke pihak Rumah Sakit;

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Pelayanan
Pasal 12

- (1) Setiap peserta Jamkesda mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - c. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
 - e. Pelayanan Gawat Darurat.
- (2) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (4) Rujukan dari Dokter Rumah Sakit Lapangan Palmatak atau Rumah Sakit Bergerak Jemaja dengan alasan medis dan bukan atas permintaan pasien/keluarga;
- (5) Pelayanan kesehatan dasar (RJTP/RITP) diberikan di Puskesmas dan jaringannya.

- (6) Pelayanan kesehatan lanjutan (RJTL/RITL) diberikan di Rumah Sakit Lapangan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak Jemaja.
- (7) Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Rujukan di luar Kabupaten Kepulauan Anambas yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas diberikan diruang rawat inap kelas II (dua);
- (8) Bagi peserta Jamkesda tidak dibenarkan untuk menaikkan kelas perawatan, apabila kondisi tertentu, ruang perawatan Kelas II (dua) penuh maka dapat dirawat di Kelas I (satu) dan selanjutnya, dan apabila ruang perawatan kelas II (dua) sudah tersedia maka peserta harus segera pindah ke kelas II (dua);
- (9) Pelayanan kesehatan bagi wartawan aktif yang meliputi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah di Registrasi oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah yaitu pelayanan kesehatan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang meliputi : pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas, Rumah Sakit Lapangan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak Jemaja.
- (10) Pada keadaan tertentu atau kasus gawat darurat peserta dapat langsung dilayani dipelayanan tingkat lanjutan tanpa disertai surat rujukan dan apabila Setelah penanganan kegawatdaruratannya peserta memerlukan rawat inap maka persyaratan administrasi peserta diberi toleransi waktu 2x24 jam hari kerja untuk melengkapinya;
- (11) Apabila Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan dalam hal ini adalah Rumah Sakit Lapangan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak Jemaja tidak memiliki kemampuan baik secara tenaga, peralatan dan obat-obatan dalam menangani peserta Jamkesda maka peserta dapat dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan di luar Kabupaten Kepulauan Anambas yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (12) Apabila peserta Jamkesda mengalami sakit dan sedang berada diluar Kabupaten Kepulauan Anambas maka peserta dapat memperoleh surat jaminan kesehatan dari sekretariat jamkesdatetapi tidak mendapatkan biaya transportasi dan uang harian;
- (13) Jamkesda membayar biaya selisih biaya kamar kelas III ke kelas II bagi peserta BPJS kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian Ketiga
Dokumen Persyaratan

Pasal 13

Setiap peserta Program JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya harus menunjukkan dokumen sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas, pasien/keluarga pasien harus membawa :
 1. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang asli atau foto copy;
 2. foto copy Surat Keterangan Lahir bagi Bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 3. surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 4. foto copy SK Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
 5. bagi Wartawan membawa surat Registrasi dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Pelayanan kesehatan Rawat Inap di Puskesmas, pasien/keluarga pasien harus membawa:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto copy Kartu Keluarga;
 3. foto copy Surat Keterangan Lahir bagi Bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 4. surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 5. foto copy SK Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
 6. bagi Wartawan membawa surat Registrasi dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Pelayanan kesehatan lanjutan untuk rawat jalan dan inap di Rumah Sakit Lapangan dan Rumah Sakit Bergerak, pasien /keluarga pasien harus membawa :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto copy Kartu Keluarga;
 3. foto copy Surat Keterangan Lahir bagi Bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 4. surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;

5. foto copy SK Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
 6. surat Rujukan dari Dokter Puskesmas.
- d. Pelayanan kesehatan lanjutan untuk rawat jalan dan inap di Rumah Sakit, pasien/keluarga pasien harus membawa:
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto copy Kartu Keluarga;
 3. foto copy Surat Keterangan Lahir bagi Bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 4. surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 5. foto copy SK Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
 6. surat Rujukan dari Dokter Rumah Sakit Lapangan Palmatak atau Rumah Sakit Bergerak Jemaja;
 7. surat Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 8. surat keterangan bukti rawat inap atau rawat jalan yang akan ditandatangani rumah sakit rujukan.
- e. Apabila peserta Jamkesda sedang berada diluar Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami sakit yang memerlukan pelayanan kesehatan rawat jalan dan inap maka peserta harus membawa :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto copy Surat Keterangan Lahir bagi Bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 3. surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 4. foto copy Kartu Pelajar/Mahasiswa;
 5. foto copy SK Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
 6. surat Jaminan dari pengelola JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas;

BAB VII

TATA LAKSANA PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

- (2) Biaya perawatan dan pengobatan diluar Kabupaten Kepulauan Anambas di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan MOU;.
- (3) Pembayaran klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas, dibayar sesuai dengan klaim yang diajukan dan dilengkapi dengan dokumen perincian tagihan Rumah Sakit (asli).
- (4) Pada kondisi tertentu, terdapat hutang klaim pembiayaan pelayanan JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas dan telah terjadi penutupan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada akhir Tahun Anggaran, maka pengajuan klaim tersebut akan diajukan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Klaim biaya transportasi dan uang harian pasien rujukan dan pendamping diajukan ke Sekretariat Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dilakukan verifikasi dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pasien dan pendamping;
 - b. foto copy Kartu Keluarga pasien;
 - c. surat pernyataan pendamping pasien jika nama pendamping tidak terdapat didalam Kartu Keluarga pasien;
 - d. foto copy Surat Keterangan Lahir bagi Bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 - e. surat keterangan domisili diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - f. foto copy Kartu Pelajar/Mahasiswa;
 - g. foto copy SK Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
 - h. surat Jaminan dari pengelola JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - i. surat Rujukan dari Dokter Rumah Sakit Lapangan Palmatak atau Rumah Sakit Bergerak Jemaja;
 - j. surat keterangan bukti rawat inap atau rawat jalan yang sudah ditandatangani rumah sakit rujukan;
 - k. tiket pulang pergi dan boarding pass asli pasien dan pendamping;
 - l. daftar pengeluaran Riil bagi yang tidak dapat melampirkan tiket.

BAB VIII

BESARAN BANTUAN

Pasal 15

Bantuan pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum meliputi :

- a. Kategori bantuan Transportasi Pasien Jamkesda dan Pendamping dari pihak keluarga sebagai berikut :
1. biaya Transportasi pasien dan pendamping pasien di bayarkan secara At Cost/Riil sesuai dengan nominal yang tertera pada tiket pulang dan pergi serta boarding pass asli;
 2. jika menggunakan pesawat perusahaan pasien hanya mendapatkan uang harian;
 3. biaya transportasi Pasien Jamkesda diberikan kepada pasien dan 1 (satu) orang pendamping pasien.
 4. uang harian pasien rujukan atau pendamping pasien rujukan baik rawat inap dan rawat jalan dibayar sebesar Rp. 300.000.- / hari.
 5. uang harian pasien rujukan dan pendamping pasien rujukan dibayar maksimal selama 7 (tujuh) hari untuk pasien rawat inap dan 4 (empat) hari untuk pasien rawat jalan.
- b. Biaya uang harian dan penginapan Dokter Spesialis yang melakukan pelayanan kesehatan Spesialis di Puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas selama 2 (dua) hari maksimal 3 (tiga) hari.
- c. Biaya perjalanan dinas luar daerah perawat pendamping pasien dibayar maksimal 5 (lima) hari.
- d. Biaya perjalanan dinas dalam daerah perawat pendamping pasien dibayar maksimal 3 (tiga) hari.

BAB IX

VERIFIKASI

Pasal 16

- (1) Tim Verifikator JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas yang menangani Klaim pembiayaan pelayanan JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas, sebelum menindaklanjuti klaim dari Rumah Sakit, harus melakukan verifikasi terhadap berkas yang masuk, yaitu :
- a. keabsahan kwitansi sesuai pertanggungjawaban;
 - b. kelengkapan data pendukung sesuai pertanggungjawaban;
 - c. kelayakan nilai klaim Rumah Sakit ditinjau dari aspek medis dan tarif Rumah Sakit.

- (2) Berkas yang telah dilakukan verifikasi, diajukan ke Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Kesehatan untuk proses pencairan dana sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENEYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan program JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Bupati Kepulauan Anambas.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan program JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas dibantu oleh Tim Pengelola JAMKESDA .

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 22 Januari 2014

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 


MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 22 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



RADJA TJELAK NUR DJALAL